



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN OPERASI BERAS MURAH DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian subsidi harga sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi, perlu dilaksanakan kegiatan operasi beras murah di Kota Palembang;
- c. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi pelaksanaan kegiatan operasi beras murah di Kota Palembang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Operasi Beras Murah di Kota Palembang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 47);

16. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 73);
17. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Operasi Beras Murah di Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN OPERASI BERAS MURAH DI KOTA PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Palembang.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Palembang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
11. Operasi Beras Murah yang selanjutnya disingkat OBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menekan angka inflasi dengan memberikan subsidi beras yang dilakukan melalui sistem penjualan secara langsung ke masyarakat.
12. Subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah daerah kepada penyedia dengan tujuan untuk mengurangi harga jual beras kepada masyarakat dalam kegiatan Operasi Beras Murah.

13. Beras Murah adalah beras subsidi dalam kegiatan Operasi Beras Murah.
14. Penyedia adalah setiap badan usaha atau perseorangan/pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia.
15. Penyedia Terpilih adalah penyedia beras murah dan penyedia jasa angkut pada E-Katalog yang produknya telah dipilih Pejabat Pembuat Komitmen untuk bekerja sama.
16. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melakukan perjanjian dengan penyedia barang/jasa yang dituangkan di dalam dokumen perjanjian kerja (kontrak).
17. Pendistribusian atau Distribusi adalah kegiatan penyaluran beras murah oleh Tim Satuan Tugas Operasi Beras Murah dan penyedia terpilih ke sasaran kegiatan operasional beras murah.
18. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Palembang.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota untuk melaksanakan pemberian subsidi kepada masyarakat Kota Palembang.

Pasal 3

Tujuan pemberian subsidi beras untuk menjaga daya beli masyarakat dan upaya Pemerintah Kota dalam pengendalian inflasi Kota Palembang.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan, sasaran, dan kuota;
- b. jenis beras, besaran subsidi dan penetapan harga;
- c. penyediaan, distribusi dan pembelian beras;
- d. mekanisme belanja subsidi;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB II

PELAKSANAAN, SASARAN, DAN KUOTA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dapat melaksanakan kegiatan OBM dengan sasaran masyarakat Kota Palembang.
- (2) Sasaran masyarakat Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setiap anggota masyarakat pada 18 (delapan belas) Kecamatan di Kota Palembang yang memiliki Kartu Keluarga yang terdaftar di Pemerintah Kota Palembang dengan memperhatikan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.

(3) Kegiatan

- (3) Kegiatan OBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Operasi Beras Murah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan OBM dapat dilakukan kerja sama dengan Badan atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS BERAS, BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 6

- (1) Jenis Beras yang disediakan dalam kegiatan OBM adalah beras medium dengan skema komersil yang merupakan produk dalam negeri.
- (2) Besaran subsidi harga beras dan jasa angkut dalam kegiatan OBM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Harga jual beras murah pada kegiatan OBM adalah harga dari penyedia terpilih dikurang nilai subsidi harga beras dan nilai subsidi harga jasa angkut.
- (4) Harga beras dan jasa angkut dituangkan dalam Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia terpilih.

BAB IV

PENYEDIAAN, DISTRIBUSI DAN PEMBELIAN BERAS

Bagian Kesatu

Penyediaan

Pasal 7

- (1) Penyediaan beras murah dan jasa angkut dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui katalog lokal dengan prosedur penyediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kerja sama dengan penyedia terpilih dituangkan dalam Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan pimpinan penyedia terpilih.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas;
 - b. lingkup pekerjaan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. titik lokasi distribusi beras subsidi;
 - e. tata cara pembayaran;
 - f. laporan pelaksanaan distribusi beras;
 - g. keadaan kahar; dan
 - h. sanksi.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 8

- (1) Beras murah didistribusikan dalam karung kemasan 10 Kg (sepuluh kilogram).
- (2) Pendistribusian beras subsidi dilakukan oleh Penyedia terpilih dan Tim Satuan Tugas Operasi Beras Murah.
- (3) Lokasi pendistribusian dilakukan pada 18 (delapan belas) Kecamatan dalam Kota Palembang.
- (4) Beras pada kegiatan OBM diangkut oleh penyedia jasa angkut dari gudang penyedia beras murah ke lokasi pendistribusian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Waktu pelaksanaan pendistribusian dilakukan secara bertahap sejak awal bulan Desember tahun pelaksanaan sampai dengan target penyaluran beras subsidi yang akan disalurkan tercapai.
- (6) Lokasi, tahapan dan jumlah pendistribusian beras murah ditetapkan oleh Camat.

Bagian Ketiga
Pembelian Beras Murah

Pasal 9

- (1) Dalam hal pembelian beras murah oleh masyarakat Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menggunakan syarat fotokopi Kartu Keluarga yang terdaftar di wilayah pendistribusian kegiatan OBM dengan ketentuan untuk 1 (satu) nomor Kartu Keluarga dapat membeli maksimal 2 (dua) kemasan beras murah.
- (2) Pembayaran beras murah pada kegiatan OBM dapat dilakukan secara tunai dan/atau non tunai yang dibayarkan langsung di lokasi pendistribusian oleh pembeli.
- (3) Prosedur pembelian beras murah oleh masyarakat Kota Palembang pada Operasi Beras Murah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

MEKANISME BELANJA SUBSIDI

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari DID.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terinci pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Operasi Beras Murah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Pencairan

Pasal 11

- (1) Pembayaran belanja subsidi Beras Murah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Dalam hal pencairan anggaran subsidi Kepala Dinas Perdagangan selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat usulan pencairan belanja subsidi kepada Kepala BPKAD sesuai dengan jumlah realisasi penjualan beras murah yang terdapat pada Berita Acara Pelaksanaan OBM dikali dengan nilai besaran subsidi dan dilengkapi dengan dokumen administrasi lainnya, yang meliputi:
 - a. perjanjian kerja;
 - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Pimpinan Penyedia terpilih;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup; dan
 - e. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Atas usulan pencairan belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD melakukan verifikasi atas dokumen pencairan subsidi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (4) Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pembayaran berdasarkan surat permohonan pencairan belanja subsidi dan surat rekomendasi pencairan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan belanja subsidi dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Perdagangan menyampaikan laporan rencana penggunaan kepada Sekertaris Daerah melalui Bidang Akuntansi BPKAD yang telah disusun paling lambat akhir bulan Oktober tahun 2022.
- (2) Pemerintah Kota menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.
- (4) Penyedia terpilih menyampaikan laporan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian beras subsidi terkait belanja subsidi kepada Kepala Dinas Perdagangan.
- (5) Pimpinan penyedia terpilih bertanggung jawab secara formal dan material atas pendistribusian beras murah sesuai dengan Perjanjian Kerja.

(6) pertanggungjawaban

- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan sebagai arsip oleh penyedia terpilih dalam rangka pemeriksaan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Walikota melalui APIP melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Beras Murah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **5 Desember** 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **5 Desember** 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR **75**

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 75 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN OPERASI BERAS MURAH
 DI KOTA PALEMBANG


Standar Operasional Prosedur Penyediaan Beras dan Jasa Angkut




 WALIKOTA PALEMBANG,
 HARNOJOYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 75 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN OPERASI BERAS MURAH
 DI KOTA PALEMBANG

Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Beras






 WALIKOTA PALEMBANG,

 HARNOJOYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 75 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN OPERASI BERAS MURAH
 DI KOTA PALEMBANG

Standar Operasional Prosedur Pembelian Beras oleh Masyarakat Kota Palembang
 pada Operasi Beras Murah




 WALIKOTA PALEMBANG,
 HARNOJOYO